



P U T U S A N

NOMOR:640/PDT/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

SILVIA DEWIYANTI, beralamat di Jalan Pos Utara 11/26, Rt.001/Rw.001 Pasar Barn Sawah Besar Jakarta Pusat, dalam hal ini, diwakili oleh Kuasanya : **AHMAD RAZI FAISAL, SH dan FAUZAN , SH** Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor "A.R.F.CHANIAGO & REKAN ATTORNEY AT LAW beralamat di Jl. Gorda No. 7 Lubang Biaya Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Pebruari 2015, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT I** ;

L A W A N

1. PT. BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Artha Bersama, beralamat di Jalan Akses UI No.26, Cimanggis Depok, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bemama **ANTHONY MARULI PURBA, SH, DKK** Advokat pada Law Office EFFENDY SARAGIH dan ASSOCIATES, beralamat di Komplek Pekan Raya Jakarta, Pasar Gambir Kemayoran, Blok A No.21 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2010, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT** ;-----

1 dari 9 hal Put No 640/PDT.G/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **TUNGGUL JUVENTUS** , beralamat di Rusun Blok 42 No.1 Rt.003/RW.01 Malaka Jaya Duren Sawit , Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TERGUGAT II** ;
3. **TIMBUL FAUSTINUS**, beralamat di Rusun 42 No.1/1 Rt.003/Rw.01, Malaka Jaya Duren Sawit Jakarta Timur , selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TERGUGAT III** ;

4. **KRISTOFORUS GARL**, beralamat di Kampung Slipi Rt.05/Rw07 Slipi Palmerah , Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TERGUGAT IV** ;-----
5. **SUKAMTA WIJAYA**, beralamat di Jalan Tipar No. 4 Rt.02/Rw.07, Pekayon ,Pasar Rebo, Jakarta Timur , No.4 Rt.02/Rw.07.Pekayon, Pasar Rebo ,Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai disebut sebagai **TURUT TERBANDING IV** semula **TERGUGAT V** ;-----
6. **FREDERICK CHR LAPIAN** , beralamat di Jalan Taman Duta No.1 Rt.07/Rw.014 Tugu Cimanggis Depok, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING V** semula **TERGUGAT VI** ;-----
7. **HENDI SUPRIATNA**, beralamat di Perumahan Binong Permai B.34 No.4 RT/RW.05/02 Binong Curug, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VII** ;

8. **HENDRIKUS LEVEN** , beralamat di Jalan Swasembada Barat 22 No. 10 Rt/Rw .16/12, Kebon Bawang Tanjung Priok, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING VII** semula **TERGUGAT VIII** ;-----
9. **TAN WIJAYA SURJANA**, beralamat di MUara , Kacang M.X.U No. 73 Rt/Rw.0008/013 Pluit , Penjarangan ,Jakarta Utara dan Yuyuk Setiadi, beralamat di Jalan Perniagaan No. 62/64 Rt/Rw. 009/001, Roa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaka, Tambora Jakarta Barat selanjutnya disebut sebagai disebut sebagai **TURUT TERBANDING VIII** semula **TERGUGAT IX** ;

10. TONY ATMADJAJA, beralamat di Jalan Nirmala Raya No. 54 Cengkareng Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING IX** semula **TURUT TERGUGAT I** ;-----

11. CHATARINA RANJIT , beralamat di Jalan Nirmala Raya No. 54 Cengkareng Barat, selanjutnya, disebut sebagai **TURUT TERBANDING X** semula **TURUT TERGUGAT II** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tanggal 02 Pebruari 2011 Nomor: 312/Pdt.G/2010/PN.JKT.Bar dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat IX , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I s/d Tergugat IX merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat I sebagai penjamin hutang Tergugat II sampai dengan Tergugat IX untuk membayar hutang pokok ditambah bunga denda sebesar Rp.651.266.667,- kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp. 67.800.000 dengan rincian sebagai berikut :

Hutang Rp 30.000.000,-

Bunga denda Nopember 2006 – April 2010 = Rp. 37.800.000,-

- Hutang Tergugat III kepada Penggugat sebesar Rp. 67.800.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Hutang pokok Rp. 30.000.000,-

Bunga denda Nopember 2006 – April 2010 = Rp. 37.800.000,-

- Hutang Tergugat IV kepada Penggugat sebesar Rp. 67.800.000,- dengan perincian sebagai berikut :

Hutang pokok Rp. 30.000.000,-

Bunga denda Nopember – April 2010 = Rp. 37.800.000

- Hutang Pokok Tergugat V kepada Penggugat sebesar Rp. 67.800.000,- dengan perincian sebagai berikut :

Hutang pokok Rp. 30.000.000,-

Bunga denda Nopember 2006 – April 2010 = Rp. 37.800.000,-

- Hutang Tergugat VI kepada Penggugat sebesar Rp. 66.900.000,- dengan perincian sebagai berikut :

Hutang pokok Rp. 30.000.000,-

Bunga denda Desember 2006 – April 2010 = Rp. 36.900.000

- Hutang Tergugat VII kepada Penggugat sebesar Rp. 68.700.000,- dengan perincian sebagai berikut :

Hutang pokok Rp. 30.000.000,-

Bunga denda Oktober 2006 – April 2010 = Rp. 38.700.000 ;

- Hutang Tergugat VIII kepada Penggugat sebesar Rp. 124.300.000,-

Dengan rincian sebagai berikut :

Hutang pokok Rp. 55.000.000,-

Bunga denda Rp. 69.300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang Tergugat IX (Tan Wiyana Surjani) kepada Penggugat sebesar Rp. 120.166.667,- dengan perincian sebagai berikut :

Hutang pokok Rp. 70.000.000,-

Bunga denda Rp. 50.166.667,-

4. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk tunduk dengan putusan perkara ini ;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp Rp. 11.441.000,- (sebelas juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor: 312/PDT.G/2010/PN,JKT. Bar tanggal 02 Pebruari 2011 yang dibuat oleh ANSHORI THOYIB, SH,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat I telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 02 Pebruari 2011 Nomor: 312/Pdt.G/ 2010/PN.Jkt.Bar dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Desember 2013 dan Kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 23 Mei 2013, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 25 Nopember 2013 , Turut Terbanding V semula Tergugat VI pada tanggal 30 Desember 2013, Turut Terbanding VI semula Tergugat VII pada tanggal 25 Nopember 2013, Turut Terbanding VII semula Tergugat VIII pada tanggal 23 Januari 2014 ; -

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 18 Mei 2011 telah mengajukan memori banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Juni 2011 dan Kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 23 Mei 2011, kepada turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 07 Juni 2011 , Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 23 Mei 2011, Turut

5 dari 9 hal Put No 640/PDT.G/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding IV semula Tergugat V pada tanggal 6 Juni 2011, Turut Terbanding V semula Tergugat VI pada tanggal 30 Mei 2011, Turut Terbanding VI semula Tergugat VII pada tanggal 10 Juni 2011, Turut Terbanding VII semula Tergugat VIII pada tanggal 23 Mei 2011 Turut Terbanding VIII semula Tergugat IX pada tanggal 20 Juni 2011, Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat I pada tanggal 24 Mei 2011, Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat II pada tanggal 24 Mei 2011;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Juni 2011 telah mengajukan Kontra memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding semula Tergugat I pada tanggal 28 Juni 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal, 21 April 2011, tanggal 23 Mei 2011, 24 Mei 2011, 30 Mei 2011, 6 Juni 2011, 7 Juni 2011, 10 Juni 2011 dan 20 Juni 2011, telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya tertanggal 18 Mei 2011 pada pokoknya berpendapat bahwa Pemanding semula Tergugat I sangat keberatan dan telah keliru dalam pertimbangan yang menyebutkan bahwa jumlah hutang Pemanding semula Tergugat I sebesar Rp. 651.266.667,- karena Pemanding semula Tergugat I hanya mendapatkan pinjaman dari Terbanding semula Penggugat sebesar Rp. 317.300.000,- apalagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga yang dijatuhkan hampir sama dengan hutang pokok, demikian juga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa bunga yang diperjanjikan sebesar 30 % sampai 20 % pertahun adalah pantas dan wajar yang harus dibayar kepada Terbanding semula Penggugat adalah bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Oktober 1976 No, 1253 .K/Sip/1973, oleh karena itu Pembanding semula Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat I ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 312/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Brt tanggal 02 Pebruari 2011 ; -----

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;-----
- Menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara :

- Menerima jawaban Tergugat I, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi pada PengadilanTinggi DKI Jakarta berpendapat lain mohon diberi keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya tertanggal 13 Juni 2011 yang pada pokoknya berpendapat, bahwa Terbanding semula Penggugat keberatan terhadap memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I, karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah

7 dari 9 hal Put No 640/PDT.G/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar yang menghukum kepada Pembanding semula Tergugat I untuk membayar hutang pokok ditambah bunga denda sebesar Rp. 651.266.667,- kepada Terbanding semula Penggugat oleh karena itu Terbanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

Mengadili

- Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 312/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar tanggal 2 Pebruari 2011 ; -----
- Meletakkan Sita Jaminan atas sebidang tanah dan bangunan seluas 240 M2 yang terletak di Jalan Pos Utara II Nomor 24 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ;---

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan cermat dan seksama memori banding dari Pembanding semula Tergugat I seperti tersebut di atas, ternyata tidak merupakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena kesemua hal tersebut telah dipertimbangkan secara cermat dan seksama oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan selanjutnya juga dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding , demikian juga mengenai kontra memori banding dari terbanding semula penggugat juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, selain karena terbanding semula penggugat telah menerima baik putusan hakim tingkat pertama tersebut juga dalil-dalil Terbanding semula Penggugat tersebut juga telah dipertimbangkan dengan cermat dan seksama dalam putusannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 312/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar tanggal 2 Pebruari 2011 , memori banding Pembanding



semula Tergugat I dan kontra memori banding terbanding semula Penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan oleh Pembanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya tersebut hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya baik dalam eksepsi maupun dengan pokok perkara tersebut oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa alasan-alasan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya, maupun dalam menilai hasil pembuktian oleh sebab itu alasan-alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 312/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar tanggal 2 Pebruari 2011 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Terbanding I ada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undang yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang- undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 312/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar tanggal 2 Pebruari 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **25 Pebruari 2016** oleh kami : **H. AMIR MADDI, SH,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **H SAPARUDDIN HASIBUAN, SH, MH** dan **DR.H.MOCHAMAD DJOKO,SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 640/Pen/ PDT 2015/ PT.DKI tanggal 28 Desember 2015 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal 02 Maret 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NY.NANIK WINARSIH, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 H SAPARUDDIN HASIBUAN, SH,MH H.AMIRMADDI, SH,MH

2 DR.H.MOCHAMAD DJOKO,SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

10



NY.ANIK WINARSIH,SH.MH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000,-

-----+
Jumlah-----Rp. 150.000,-